



## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINT KECAMATAN KALIDERES

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 001/A.2/31.75.06/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Permohonan Nomor : 18/YDR-TA/JB/IV/2018 tanggal 09 April 2018, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kalideres dengan ini memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

## SMP IT DARUR ROSYID

Nama Sekolah

: SMP IT DARUR ROSYID

Alamat

: Jl. Lingkungan III Rt.10/09 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan

Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pimpinan Sekolah

: FEBY YANSASNIE, S.Pd.I

Pimpinan Yayasan

: KH. ROSIDI DJAELANI, LC

## Dengan ketentuan:

Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:

a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.

Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan pertiaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta 25 April 2018

CEPALA UNIT PELAKSANA PTSI KECAMATAN KALIDERES

EN INDIANA AZIS KURNIAWAN ONIP 198311282010011025





Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Arsip



Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)